

Analisis Metode *Cash On Delivery* Aplikasi *Shopee* dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Analysis of the Cash On Delivery Method in the Shopee from a Sharia Economic Perspective

Chulwatul Aisyi¹, Risma Ayu Kinanti², Abdul Hakam³, Ajrina Valentine Mahardyta⁴
Institut Agama Islam Daruttaqwa¹, Institut Agama Islam Daruttaqwa², Institut Agama Islam Daruttaqwa³, Institut Agama Islam Daruttaqwa⁴
Email: chulwatulaisi18@gmail.com¹, rismaayukinanti@insida.ac.id², hakam@insida.ac.id³, ajrinavalentinr@insida.ac.id⁴

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terutama kalangan muda yaitu belanja online. Model belanja seperti ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama tersambung dengan internet. Maraknya belanja online ini kemudian muncul berbagai *marketplace*. Salah satu E-Comerse yang banyak diminati saat ini adalah marketplace *Shopee*. *Shopee* memiliki banyak sistem pembayaran yang di tawarkan, diantaranya adalah sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Sistem pembayaran ini adalah sistem yang mana barang dipesan dahulu kemudian pembayaran dilakukan ketika barang sudah sampai di rumah. Pada sistem COD dalam *Shopee*, terjadi beberapa masalah diantaranya yaitu ketidaksesuaian barang pesanan dengan barang yang dikirim oleh penjual. Kejadian tersebut mengakibatkan timbulnya suatu ketidakadilan dalam jual beli. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi transaksi jual beli online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di aplikasi *Shopee* menurut Perspektif Ekonomi Syariah pada karyawan SMK Hidayatul Ummah Gresik. Pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode diantaranya observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Jual beli melalui *e-commerce Shopee* dalam ekonomi syariah menggunakan Jual Beli Istishna'.

Kata kunci : COD (Cash On Delivery), *Shopee*, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

The most influential technological development in everyday life, especially among young people, is online shopping. This shopping model can be done anytime and anywhere as long as you are connected to the internet. With the rise of online shopping, various marketplaces have emerged. One of the e-commerce sites that is currently in great demand is the Shopee marketplace. Shopee has many payment systems on offer, including the Cash On Delivery (COD) payment system. This payment system is a system where goods are ordered first and then payment is made when the goods arrive at home. In the COD system in Shopee, several problems occur, including the incompatibility of the ordered goods with the goods sent by the seller. The aim of this research was to determine the implementation of online

buying and selling transactions using the Cash On Delivery (COD) payment method in the Shopee application according to a Sharia Economic Perspective for employees of Hidayatul Ummah Gresik Vocational School. The author used several methods to collect data, including observation, interviews, and documentation. The results of this research are buying and selling through e-commerce Shopee in the sharia economy using Istishna'

Keywords: COD (Cash On Delivery), online Payment

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang 80% penduduknya beragama Islam. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama universal, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, yaitu ibadah dan muamalah. Islam adalah agama yang paling sempurna, serta memberikan kesejahteraan sepenuhnya kepada umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT, Qs. Al-Baqarah/2: 201, yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya dalam kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Hal yang penting di kehidupan manusia adalah melakukan jual beli, kegiatan tersebut telah diatur oleh agama Islam dengan sempurna, dan dijadikan penunjang dalam kehidupan akhirat. Kegiatan jual beli di atur untuk menjadi *rule of the game*, atau aturan manusia dalam kehidupan sosial. Jual beli (Muamalah) dalam ajaran Islam mencakup semua aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi, dan ajaran Islam dalam ekonomi sesuai dengan prinsip-

¹ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy (Al-Qur'an dan terjemahnya)*, (Jakarta: Pustaka maghfirah, 2006) h.30

prinsip syariah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga sering disebut ekonomi Islam.²

Perkembangan teknologi yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terutama kalangan muda yaitu belanja online. Model belanja seperti ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama tersambung dengan internet. Maraknya belanja online ini kemudian muncul berbagai *marketplace*. *Marketplace* merupakan sebuah aplikasi pasar online atau tempat bertemunya penjual dan pembeli secara online dengan menggunakan internet (*Web Based*). *Marketplace* menjadi pihak ketiga yang menghubungkan antara penjual (*seller*) dengan Pembeli (*buyer*) dalam melakukan transaksi jual beli. Banyaknya *marketplace* yang ada saat ini menjadikan sebuah persaingan baru di dunia digital, sehingga berbagai fitur akan ditambah atau diperbaruhi guna menunjang kegiatan jual beli menjadi unggul. Salah satu pasar digital yang sangat diminati oleh semua kalangan yaitu aplikasi *Shopee*. *Shopee* merupakan situs *e-commerce* yang berpusat di Singapura dibawah naungan SEA Group. *Shopee* merupakan platform web sekaligus aplikasi mobile yang dapat diakses dengan menggunakan ponsel, kemudahan akses ini yang menjadikan *Shopee* sebagai pasar digital yang paling diminati oleh semua kalangan terutama kaum muda.³ Berikut adalah jumlah rata-rata kunjungan e-commerce terbanyak di Indonesia :

Tabel 1
Marketplace yang paling banyak di kunjungi pengguna

No	Nama	Nilai / Rata-Rata Kunjungan Situs Per Bulan
1	Shopee	157.966.666,67
2	Tokopedia	117.033.333,33

² Anwar Saiful, 2018. *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, h. 9.

³ Anon, *Shopee*, <https://id.org/Shopee> (Diakses pada 19 Januari 2023)

3	Lazada	83.233.333,33
4	Blibli	25.433.333,33
5	Bukalapak	18.066.666,67

Sumber :<https://databoks.katadata.co.id>

Berdasarkan data tersebut, Shopee merupakan e-commerce dengan jumlah kunjungan situs terbanyak di Indonesia pada kuartal I 2023. Selama periode Januari-Maret tahun 2023, situs *Shopee* meraih rata-rata 157,9 juta kunjungan per bulan, jauh melampaui para pesaingnya. Aplikasi belanja *Shopee* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur social yang inovatif untuk menjadikan jual beli lebih menyenangkan, aman dan praktis. Beberapa fitur yang disediakan oleh *Shopee* sehingga membuat banyak orang tertarik untuk menggunakan layanan ini adalah 9.9 sale serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback* dan *voucher*, *shopee games*, *shopeepay*, COD (*cash on delivery*), dan *shopeepay later*. Jual beli sistem *cash on delivery* adalah jual beli yang metode pembayarannya dilakukan secara tunai dan secara langsung ketika pesanan tiba di tangan pembeli. Adapun prosesnya dimana si penjual akan mengiklankan apa yang akan dijual di situs miliknya dengan mencantumkan gambar, spesifikasi barang, harga dan nomer si penjual. Dalam hal ini pembeli juga mencantumkan identitasnya, dari mulai nomor hp yang bisa di hubungi dan alamat pembeli. Pembeli hanya perlu melakukan checkout, kemudian memilih pembayaran *cash on delivery* dan klik bayar. Perlu di ketahui pada metode transaksi *cash on delivery* ini ada keterlibatan pihak ke tiga yaitu dengan kurir pengantar sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Jadi setelah meg-klik bayar, pembeli hanya tinggal menunggu kurir mengantarkan pesanan dan kurir akan mengantarkan barang sesuai dengan

alamat yang tertera pada aplikasi *Shopee*, pembeli tinggal memberikan uang sesuai tagihan.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, serta munculnya fenomena fenomena baru serta pentingnya memahami alur sitem pembayaran COD. Agar bisa mengimbangi resiko yang mungkin terjadi kedepannya terutama bagi umat muslim, ada baiknya juga melihat dari sisi syariat islamnya mengenai sistem pembayaran tersebut. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul Implementasi Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (Cod) Di Aplikasi *Shopee* Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Karyawan SMK Hidayatul Ummah Gresik).

Kajian Pustaka

1. Jual Beli Online

Jual beli di toko online adalah transaksi antara dua pihak tanpa bertemu langsung untuk bernegosiasi, dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chatting, SMS, internet, dll. Munculnya inovasi teknologi dan digitalisasi ekonomi melalui media sosial atau aplikasi belanja mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sistem keuangan telah berubah dari manual tradisional menjadi lebih modern.⁴

a. Dalil jual beli online

Syariah memperbolehkan E-commerce jika menggunakan sistem akad Salam atau Istishna. Bukti kebolehan melakukan akad adalah salah satu hadits Nabi SAW yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata; telah menceritakan kepada

⁴ Shinta Maharani dan Miftakhul Ulum, “*Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia*,” Conference on Islamic Studies (CoIS), 2019, 1.

kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu." (HR. Muslim).⁵

b. Syarat dan Ketentuan Jual Beli Online

- 1) Pembayaran jelas dan tunai Jika kedua pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian akad, pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat perjanjian.
- 2) Barang ditanggungkan dan harus jelas sifatnya Dalam sistem akad Salam atau Istishna, barangnya tidak ada atau belum ada, atau ada tetapi tidak terdapat ketika akad. Barang akan disampaikan kemudian sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- 3) Akad jual belinya sifat Salam atau Istishna yang diterapkan dalam bisnis dan Ecommerce bukanlah jual beli barang lain, hanya disebutkan sifatnya pada saat akad. Jadi jika barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kualitasnya, maka akad dapat dibatalkan.
- 4) Waktu pengiriman harus jelas Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas dalam kontrak. Artinya pembeli dapat tau kapan barang akan dikirim ataupun diterima, meski hanya kira-kira, atau kemungkinan besar

⁵ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab. *Al-Musaaqah*," Juz. 2, No. 1604" (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993), 51–52.

- 5) Barang harus tersedia pada waktu yang ditentukan Saat membuat akad Salam atau Istishna saat jual beli online, kedua belah pihak harus mempertimbangkan ketersediaan barang pada batas waktu. Persyaratan ini dimaksudkan agar perjanjian salam tidak mengandung penipuan dan untung-untungan, yang keduanya jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam.
- 6) Tempat pengiriman yang jelas Contohnya E-commerce makanan, maka harus disebutkan secara jelas makanan akan dikirim kemana. Begitupun pembeli atau yang memesan barang harus menyebutkan secara jelas alamat barang tersebut ditujukan.

2. *Cash On Delivery (COD)*

a. *Pengertian Cash On Delivery*

Cash On Delivery (COD) adalah metode pembayaran dimana anda bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Pembayaran kepada kurir hanya bisa dilakukan secara tunai. Apabila anda tidak ingin membayarkan secara tunai, anda dapat memilih metode pembayaran lain yang kami sediakan. Demi kelancaran transaksi, mohon disiapkan uang pas pada saat pengantaran barang. Cara untuk mengatasi permasalahan tersebut karena penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung. jual beli E-commerce dengan sistem COD penjual akan memuat produk atau barang yang akan dijualnya melalui foto produknya dengan mencantumkan spesifikasi barang, harga dan nomor penjual.⁶

b. *Syarat Cash On Delivery*

- 1) Penjual dan pembeli setuju untuk menjual barang

⁶ Silviasari, "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery," *media of law and sharia*, 3 (Agustus, 2020), h 152.

- 2) Penjual dan pembeli setuju untuk bertemu langsung di lokasi yang telah disepakati
- 3) Transaksi diselesaikan secara tunai pada saat barang diserahkan atau diterima oleh pembeli

c. Cara *Cash On Delivery* yang Aman

- 1) Batasi COD untuk barang tertentu yang harus dilihat, dicoba, atau dikenakan pembeli, seperti produk mode, sepatu, atau jenis pakaian sejenisnya
- 2) Batasi jumlah transaksi saat menggunakan layanan cash on delivery, agar tidak mengeluarkan uang terlalu banyak, apalagi sendirian di waktu dan tempat yang salah.
- 3) Pastikan *cash on delivery* berada di tempat yang aman seperti di rumah atau di tempat umum yang sangat kita kenali misalnya di pusat perbelanjaan atau di depan mini market yang ramai.

d. Prosedur *Cash On Delivery* (COD) di Toko Online *Shopee*

Adapun Prosedur *Cash on delivery* (COD) yang ditentukan oleh toko online *Shopee* yang harus diikuti oleh semua pengguna *Shopee*. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Cash on delivery* (COD) adalah metode pembayaran yang dilakukan langsung di tempat setelah pembeli menerima pesanan dari kurir.
- 2) Metode pembayaran *cash on delivery* (COD) berlaku tanpa minimal pembelian maksimal Pembelian Rp 5.000.000 per pesanan.
- 3) Metode pembayaran *cash on delivery* (COD), penjual tidak dipungut biaya. Biaya pemrosesan berlaku untuk semua pengguna *Shopee* yang tunduk pada ketentuan berikut:

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.⁷ Penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada kemudian dipahami dan dianalisis secara mendalam. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mengungkapkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat juga mengungkapkan sebab dan proses terjadinya. Selain itu, metode kualitatif dalam pendekatan bersifat mendalam (*in depth*) dan menyeluruh (*holistic*) yang akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Implementasi transaksi jual beli online dengan metode pembayaran *cash on delivery* di aplikasi *Shopee* menurut perspektif Ekonomi Syari'ah

Hasil dan Pembahasan

Seiring adanya sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di *Shopee* banyak masyarakat yang merasa diuntungkan dengan menggunakan metode pembayaran tersebut, selain prosesnya yang cepat serta melakukan pembelian tanpa pembayaran terlebih dahulu sehingga masyarakat menggunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka lebih mudah melakukan checkout kapan saja dan dimana saja. Tidak hanya itu *Shopee Cash On Delivery* (COD) juga menyediakan berbagai macam promo yang menarik, sebagaimana yang telah peneliti dapatkan dari berbagai informan dalam penelitian ini. Adapun proses informan mengenal dan menggunakan *Cash On Delivery* (COD) *Shopee* berdasarkan hasil wawancara dari informan Siti Rahmania, mengatakan:

“saya mengenal COD sudah cukup lama tetapi baru di pertengahan corona yaitu sekitaran bulan 11 tahun 2020 saya menggunakan sistem pembayaran COD awalnya saya ingin membeli kebutuhan sehari-hari saya akan tetapi belum ada uangnya jadi saya menggunakan sistem pembayaran

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Maret 2022), h 10.

*COD hingga sampai sekarang saya lebih menyukai pembayaran dengan COD”.*⁸

Berdasarkan wawancara dengan informan Siti Rahmania dapat kesimpulan bahwa Siti Rahmania telah menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada tahun 2020 dikarenakan ketika ingin membeli kebutuhan sehari-hari akan lebih membantu saat tidak mempunyai uang dengan menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD) bayar ketika barang sampai. Adapun informan Rizal Andrianto mengatakan:

*“saya termasuk pengguna aplikasi belanja online sejak tahun 2019 dan mengenal sistem pembayaran COD Shopee alasanya cukup simpel dikarenakan sangat membantu ketika saya ingin membeli sesuatu dan saya belum mempunyai uang maka saya akan menggunakan pembayaran COD yang lebih efisien dan efektif”.*⁹

Adapun dari informan Rizal Andrianto telah mengenal aplikasi belanja online sejak tahun 2019 alasan shinta menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD) dikarenakan pembayaran tersebut lebih efisien dan efektif sehingga lebih membantu ketika ingin membeli sesuatu yang di inginkanakan tetapi uang belum cukup/ada. Tidak hanya itu kemudahan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) juga dirasakan oleh informan Winda Ambar Sari, mengatakan:

*“saya menggunakan COD pada tahun 2020 dikarenakan berbelanja lebih mudah bahkan bisa sambil rebahan karena hanya menggunakan smartphome saja, kita memesan barang kemudian menunggu barangnya diantarkan oleh kurir dan membayarnya..”*¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Winda Ambar Sari, mulai menggunakan *Cash On Delivery* (COD) pada tahun 2020 dengan alasan berbelanja lebih mudah karena hanya bermodalkan handphome dan rebahan

⁸ Siti Rahmania, *Wawancara*, (Gresik, 20 Agustus 2023)

⁹ Rizal Andrianto, *Wawancara*, (Gresik, 20 Agustus 2023)

¹⁰ Winda Ambar Sari, *Wawancara*, (Gresik, 22 Agustus 2023)

kita bisa memesan barang kemudian menunggu barang di antarkan oleh kurir dan membayarnya. Ditambahkan dengan informan Dodik Supra Yogi ia mengatakan:

“boleh dikata saya menggunakan COD sejak tahun 2020, dengan adanya sistem pembayaran ini sangat membantu saya ketika ingin membeli kebutuhan sehari-hari ketika uang belum ada dan juga saya belum gaji, maka saya menggunakan metode pembayaran COD. Yang prosesnya lebih mudah karena kita hanya checkout barangnya dan menunggu penjual mengonfirmasi belanjaan saya, saya tidak perlu lagi keluar ke alfamart atau alfamidi ataupun ke bank untuk proses pembayaran, saya hanya menunggu barang di antarkan dan melakukan pembayaran ketika barang telah sampai di tangan saya.”¹¹

Adapun kesimpulan wawancara dengan informan Dodik Suprayogi, di dapatkan bahwa ia telah menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD) di tahun 2020 sistem pembayaran yang mudah membantu informan ketika belum gaji tetapi ada kebutuhan mendesak yang ingin di beli maka belanja online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sangat membantu dengan sistem bayar ketika barang sampai tidak perlu lagi ke indomaret ataupun alfamart terdekat untuk membayarnya. Selanjutnya oleh informan Rohmatul Mubarakah menambahkan proses dia menggunakan *Cash On Delivery* (COD) di *Shopee* ia mengatakan :

“saya mengenal shopee sudah lama tetapi baru mendownload aplikasinya itu di awal tahun 2021 saya menggunakan metode COD yaitu ketika barang sampai di tangan baru bayar, karena alasan saya takut di tipu makanya saya menggunakan metode COD tetapi setelahnya ketika barang nya beneran dan tidak ada penipuan bahkan di shopee kita bisa mengajukan keluhan ketika ada penipuan atau pengembalian barang ketika barang yang di pilih tidak sesuai dengan yang di foto. Sehingga saya lebih suka menggunakan metode pembayaran COD di karenakan lebih efisien dan efektif terlebih ketika bertepatan saya belum mempunyai uang dan ingin membeli sesuatu sisa

¹¹ Dodik Suprayogi, *Wawancara*, (Gresik, 21 Agustus 2023)

membuat pesanan dan menunggu kurir datang ke alamat kita dan melakukan pembayaran."¹²

Berdasarkan dari keseluruhan informan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya para informan sudah lama menggunakan *Cash On Delivery* (COD) di *Shopee* dikarenakan metode pembayaran menggunakan *Cash On Delivery* (COD) ini sangat membantu bagi masyarakat yang ingin melakukan pembelian atau transaksi online di *Shopee* tetapi belum mempunyai uang, maka mereka akan menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) juga di katakan lebih efisien dan efektif dengan prosesnya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dan rata-rata para narasumber merasa terbantu dengan sistem pembayaran tersebut. Sehingga di dapat juga bahwasanya sistem pembayaran dengan menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD) pada *Shopee* ini memudahkan masyarakat dalam bertransaksi maupun berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka, ketika mereka belum mempunyai uang. Sehingga banyak pengguna yang tertarik menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Adapun peneliti kemudian menanyakan kepada informan di penelitian ini bagaimana alur atau proses mereka dalam berbelanja proses dari awal mereka memilih barang hingga bagaimana cara mereka memilih menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di *Shopee*. dari hasil wawancara dengan Siti Rahmania mengatakan:

“prosesnya sama saja ketika kita melakukan pembelian dengan metode pembayaran lain, yaitu dengan masuk ke halaman keranjang shopee, kemudian memilih barang yang ingin di checkout, memilih metode pembayaran, dipilihan ini kita hanya perlu memilih metode pembayaran

¹² Rohmatul Mubarakah, *Wawancara*, (Gresik, 20 Agustus 2023)

COD kemudian menginformasikan metode pembayaran tersebut dan terakhir buat pesanan”¹³

Sementara itu berdasarkan wawancara dengan Rizal Andrianto mengatakan:

“saya akan masuk ke aplikasi Shopee mengklik halaman keranjang Shopee yang berada di ujung kanan atas kemudian memilih barang yang ingin saya beli, memasukkan metode pembayaran COD dan mengonfirmasi metode pembayaran saya kemudian ketika ada promo sebelum memesan saya akan menggunakan promo COD dulu dan mengklik buat pesanan. Kemudian menunggu proses konfirmasi dari toko-nya, dan menunggu pengirimannya”.¹⁴

Sementara itu informan Winda Ambar Sari menambahkan bagaimana alur atau proses dia berbelanja dan menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD) di *Shopee* dan mengatakan:

“prosesnya sama saja ketika kita melakukan pembayaran dengan metode lain, yaitu terlebih dahulu kita akan masuk ke aplikasi shopee memilih halaman keranjang shopee, memilih barang yang ingin di beli atau di checkout, tapi perlu di ingat bahwa tidak semua toko memberikan metode pembayaran COD. Sehingga perlunya kita untuk melihat toko-toko online di shopee yang menyediakan jasa pengiriman COD. Kemudian ketika kita telah memilih berbelanja di toko yang menyediakan metode pembayaran COD maka tahap selanjutnya yaitu checkout terlebih dahulu barang, memilih metode pembayaran COD mengonfirmasi metode pembayaran, ketika ada promo COD kita bisa memasukkan promonya terlebih dahulu kemudian tahapan selanjutnya adalah buat pesanan. Ketika kita telah membuat pesanan maka kita hanya perlu menunggu toko mengonfirmasi belanjaan/pesanan kita, proses ini tidak lama hanya perlu menunggu 30 detik atau paling lama 1 menit toko(penjual) mengonfirmasi pesanan kita dan proses pengemasan dan menunggu proses pengiriman yang akan dikirim oleh kurir”¹⁵

¹³ Siti Rahmania, *Wawancara*, (Gresik, 20 Agustus 2023)

¹⁴ Rizal Andrianto, *Wawancara*, (Gresik, 20 Agustus 2023)

¹⁵ Winda Ambar Sari, *Wawancara*, (Gresik, 22 Agustus 2023)

Selanjutnya Dodik Supra Yogi mengatakan:

*“alur atau prosesnya itu sama saja dengan yang lainnya, yaitu masuk ke halaman keranjang online shopee memilih barang yang ingin di checkout, kemudian mengonfirmasi metode pembayaran dengan memilih metode COD, setelah itu akan ada petunjuk selanjutnya yaitu ingin melanjutkan pesanan atau tidak. Ketika ingin melanjutkan pesanan maka kita hanya perlu klik buat pesanan. Selanjutnya toko online shopee akan mengonfirmasi pesanan kita.”*¹⁶

Informan Rohmatul Mubarakah juga menambahkan ia mengatakan:

*“kalau saya fikir metode pembayaran COD pada shopee ini sangat simpel dari metode pembayaran lain yang pernah saya gunakan yaitu saya hanya perlu masuk ke aplikasi shopee saya kemudian mencari kebutuhan yang ingin saya beli, memasukkan ke dalam keranjang online shopee, dilanjutkan dengan checkout terlebih dahulu barang apa saja yang ingin saya beli dan membayarnya dengan metode COD, kemudian bagian pemilihan metodepembayaran disini saya hanya perlu memilih metode COD kemudian mengkonfirmasi dan terakhir buat pesanan. Ketika buat pesanan saya hanya menunggu chat dari shopee kalau pesanan saya telah di konfirmasi jadi saya tidak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan pembayaarn di indomaret, alfamart dan sejenisnya karna metode pembayaran yang saya gunakana itu adalah COD yaitu hanya melakukan pembayaran ketika barang telah sampai di tangan saya, dan saya juga tidak perlu takut lagi dengan penipuan yang biasa terjadi di perbelanjaan online.”*¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke-5 informan di atas bagaimana alur proses mereka melakukan pembelian dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) hampir jawabanya sama persis yaitu mereka terlebih dahulu masuk ke aplikasi *Shopee* mereka kemudian melakukan checkout di halaman keranjang *Shopee* mengonfirmasi metode pembayaran dengan menggunakan *Cash On Delivery* (COD) setelah itu mereka melakukan buat pesanan dan mereka hanya menunggu pihak toko online di *Shopee* mengonfirmasi pembelian mereka, ketika pihak dari *Shopee* telah

¹⁶ Dodik Suprayogi, *Wawancara*, (Gresik, 21 Agustus 2023)

¹⁷ Rohmatul Mubarakah, *Wawancara*, (Gresik, 20 Agustus 2023)

mengonfirmasi pembelian mereka maka mereka hanya perlu menunggu barang mereka tiba yang akan di antarkan oleh jasa pengiriman barang yang telah dipilih oleh *Shopee*. Kemudian dalam proses pembelian hingga pembayaran mereka sebelumnya telah melihat-lihat toko dan mengecek komenan orang-orang ketika melakukan pembelian di toko tersebut bahkan ada yang sampai melakukan chat di kolom pembelian dengan admin toko ketika mereka merasa yakin barulah mereka melakukan checkout di halaman keranjang online *Shopee* mereka. Adapun selanjutnya peneliti menanyakan kepada masyarakat yang menjadi informan bagaimana proses ketika barang mereka telah di antarkan oleh kurir apakah ada biaya tambahan atau telah di akumulasi oleh *Shopee* biaya kurir tersebut? Apakah mereka pernah membuka pesanan mereka terlebih dahulu kemudian membayarnya? Selanjutnya apakah mereka pernah melakukan pengembalian barang karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan. Adapun jawaban dari informan Rizal Andrianto ia mengatakan:

*“saya tidak pernah memberikan biaya tambahan lagi kekurir jika pesan barang. Dan tentunya saya mendahulukan untuk membayar sebelum membuka pesanan karena saya juga merasa kasihan kepada kurir jika harus menunggu lama. Untuk masalah pesanan yang tidak sesuai, saya tidak pernah mengajukan pengembalian barang, karena menurut saya itu terlalu memakan waktu yang lama. Karena ketika saya pesan barang di shopee saya pasrah bagaimana pun keadaan barang yang akan saya terima. Akan tetapi hal seperti ini tidak sering terjadi.”*¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan informan Rizal Andrianto bahwasanya selama ia menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ketika barang yang ia pesan tidak sesuai dia tidak pernah mengajukan pengembalian barang karena menurut informan memakan waktu yang cukup lama, sehingga informan hanya langsung memberikan uang kepada kurir sesuai harga yang tertera di aplikasi *Shopee* tanpa ingin melakukan pengembalian ketika

¹⁸ Rizal Andrianto, *Wawancara*, (Gresik, 20 Agustus 2023)

barangnya tidak sesuai tetapi menurut informan hal tersebut tidak sering terjadi. Hal tersebut juga dirasakan oleh informan Siti Rahmania ia mengatakan:

*“ untuk biaya tambahan ke kurir saya tidak lagi memberikan kecuali biaya barang yang saya pesan, karena semuanya telah di akumulasi dengan biaya barang dan biaya penanganan, untuk hal membuka paket saya, sebelum membayar saya belum pernah melakukannya. Dan alhamdulillah sejauh ini ketika saya memesan barang di shopee barangnya sesuai dengan yang saya pesan sehingga tidak terjadi yang namanya return atau pengembalian barang”.*¹⁹

Sementara itu informan Winda Ambar Sari juga mengatakan:

*“sama sekali tidak ada biaya tambahan karena biaya pengantaran sudah di akumulasi oleh shopee, untuk membuka barang(paket) ketika kurir datang, saya belum pernah membuka paket saya di depan kurir kemudian masalah pengembalian barang sejauh ini belum pernah dikarenakan barang yang saya pesan sudah sesuai.”*²⁰

Adapun dengan informan Winda Ambar Sari ketika barang yang ia pesan telah di antarkan oleh kurir maka ia hanya memberikan sejumlah uang yang telah tertera di pembayaran tidak ada lagi biaya tambahan untuk kurir, kemudian sejauh dia menggunakan metode pembayaran COD ia belum pernah melakukan pengembalian barang, karena selama ini barang yang ia pesan telah sesuai dengan pesannya. Hal tersebut juga dirasakan oleh informan Dodik Supra Yogi ia mengatakan:

“ketika barang pesanan saya telah sampai maka saya hanya perlu membayar sesuai yang tertera di pembayaran shopee saya adapun biaya tambahan untuk kurir saya rasa telah di akumulasi oleh shopee itu sendiri dalam bentuk biaya penanganan, selama saya menggunakan metode pembayaran baik COD ataupun bukan saya tidak pernah membuka barang (paket) saya di depan kurirnya. Dan saya tidak pernah melakukan pengembalian barang dikarenakan selama ini pesanan saya sudah sesuai. Dan betul ketika pesanan

¹⁹ Siti Rahmania, *Wawancara*, (Gresik, 20 Agustus 2023)

²⁰ Winda Ambar Sari, *Wawancara*, (Gresik, 22 Agustus 2023)

kita tidak sesuai pihak dari shopee memberikan kebijakan untuk melakukan Return yaitu pengembalian adapun prosesnya bisa diliat sendiri di aplikasi shopee “²¹

Adapun dengan informan Dodik Suprayogi di dapatkan kesimpulan dari wawancaranya bahwasanya ketika barang yang ia pesan telah sampai di antarkanoleh kurir maka ia hanya membayar sesuai yang tertera di pembelian atau di aplikasi *Shopee* tidak ada lagi biaya tambahan kepada kurir, untuk barang yang tidak sesuai informan mengetahui bahwasanya *Shopee* menyediakan return bagi pembeli ketika barang yang ia pesan tidak sesuai namun selama ia menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dia belum pernah melakukan return atau pengembalian barang. Kemudian tambahan dari informan Rohmatul Mubarakah juga mengatakan:

“tidak ada biaya tambahan kepada kurir yang membawakan barang (paket) karena biaya tersebut telah di akumulasikan sebelumnya oleh pihak shopee ketika saya memesan barang. Kemudian saya tidak pernah membuka paket depan kurir ketika transaksi saya selesai maka kurinya pulang dan saya juga kembali ke dalam rumah untuk membuka paket saya. Dan masalah pengembalian barang saya tidak pernah melakukan pengembalian barang, adapun ketika barang saya tidak sesuai maka saya akan memberikan di kolom penilaian bintang 1 atau bintang 2.”²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke-5 narasumber di atas terkait pengalaman mereka melakukan transaksi jual beli online menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) peneliti dapat menyimpulkan bahwa ke-5 narasumber di atas tidak pernah di kenakan biaya tambahan lagi untuk kurir karena hal tersebut telah di akumulasikan sebelumnya oleh pihak *Shopee*, dan ketika mereka telah melakukan transaksi pembayaran dengan kurir maka kurir akan langsung pulang. Sehingga mereka tidak ada yang membuka barang (paket) di depan kurir, karena hal tersebut juga memakan waktu di tambah ketika ingin mengklaim barang yang tidak sesuai harus

²¹ Dodik Suprayogi, *Wawancara*, (Gresik, 21 Agustus 2023)

²² Rohmatul Mubarakah, *Wawancara*, (Gresik, 20 Agustus 2023)

disertakan dengan video unboxing (proses membuka paket dari awal sampai selesai) makanya ketika ia membuka terlebih dahulu ditakutkan barang tersebut terdapat cacat atau tidak sesuai sehingga rata-rata lebih memilih membuka barang (paket) ketika selesai transaksi pembayaran dan membuka sendiri di dalam rumah. Adapun mengenai pengembalian barang ada yang sama sekali tidak pernah melakukan pengembalian di karenakan barang yang ia pesan sesuai dengan pesannya. Ada juga yang pasrah bagaimanapun barang yang akan datang ia akan menerima karena untuk mengajukan pengembalian memakan waktu yang lama, ada juga yang hanya memberikan penilaian di kolom penilaian dengan memberikan bintang 1 atau 2.

Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang selalu dilakukan oleh manusia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia baik primer atau sekunder. Jual beli pada dewasa ini sudah sangat canggih yakni dengan adanya jual beli tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Salah satu marketplace yang sangat trend pada saat ini adalah *Shopee*. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pembeli alasan dari pembeli membeli di *Shopee* adalah karena lebih murah daripada harga dipasar. Hal inilah yang membuat pembeli merasa tergiur untuk membeli produk baik produk baju, minyak dan lain sebagainya. Alasan kedua adalah mudah dan flexible yang mana pembeli bisa mengakses dimanapun mereka berada dan tanpa ada diskriminasi usia dan pekerjaan. Akan tetapi dibalik kelebihan yang dapat dirasakan oleh pembeli tentunya ada kekurangan yang bisa menjadi bahan evaluasi oleh pihak *Shopee*.

Jual beli adalah salah satu kegiatan muamalah yang hukum asalnya adalah boleh untuk dilakukan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih : “hukum asal muamalah adalah boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya.” Akan tetapi melihat dari berbagai problematika yang ada pada transaksi jual beli di online shop maka hukumnya menjadi tidak boleh karena dapat menimbulkan

kemudharatan bagi pembeli. Kemudharatan ini bisa berupa kerugian yang dialami oleh pembeli karena barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan atau bahkan dikirim kardus kosong yang mana hal ini bisa menimbulkan kekecewaan oleh pembeli. Kemudian, pada jual beli online itu pembeli tidak bisa melihat secara langsung warna, kualitas, bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut maka hal ini tidak sesuai prinsip jual beli menurut Islam yakni transparansi antara kedua belah pihak. Begitu pula jual beli di *Shopee* sebagaimana jual beli di marketplace lainnya yang pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang akan dibelinya sehingga berpotensi untuk membuat kecewa pembeli.

Menurut fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Jual beli di Online Shop pada ketentuan online shop poin 6 menyatakan “*mabi*”(barang yang dijual) yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak khiyar”. Hak khiyar adalah hak untuk memilih melanjutkan transaksi atau tidak melanjutkannya. Hak khiyar inilah yang menjadi perlindungan konsumen berdasarkan perspektif Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa jual beli di *Shopee* hukumnya boleh dilakukan jika penjual juga menyediakan ketentuan pembeli dapat memilih dan dapat mengembalikan jika barang dibelinya di *Shopee* tidak sesuai dengan deskripsi atau barang tersebut cacat. Akan tetapi yang menjadi problematika saat ini adalah untuk upaya pengembalian barang (*return*) pada transaksi jual beli di *Shopee* masih cukup minim karena ada beberapa oknum penjual yang mempersulit pengembalian barang dengan dalih barang yang dibeli semua tanggung jawab ditanggung oleh pembeli. Kemudian ada beberapa penjual yang tidak mencantumkan alamat toko dengan benar sehingga pembeli kesulitan melacak alamat toko guna untuk

melakukan pengembalian barang. Hal inilah yang dapat merugikan pembeli karena hak-hak sebagai pembeli tidak terpenuhi.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli dijelaskan bahwa “setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syaratnya.”. Rukun dari jual beli di *Shopee* diantaranya adalah penjual, pembeli, barang dan akad ijab qobul. Akan tetapi ada hal yang paling mendasar selain keempat rukun tersebut yaitu hati yang ridha atas transaksi yang dilakukan. Keridhaan dapat muncul jika pembeli terpenuhi hak-haknya yakni dapat memilih barang yang disukainya, mendapatkan barang sesuai dengan yang dipesannya dan adanya hak untuk membatalkan transaksi apabila didapati barang cacat dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Akan tetapi yang ditemukan adalah adanya oknum penjual yang tidak beritikad baik kepada pembeli bahkan sejak awal motifnya adalah untuk menipu pembeli. Segala cara dapat dilakukan yaitu dengan mengemas dengan teknik marketing yang begitu manis dengan harga yang relative murah sehingga dapat menarik pembeli.

Meskipun informasi yang didapatkan sangat bertolak belakang dengan kondisi secara real. Dalam Islam inilah yang dilarang karena dapat dianalogikan sebagai “memakan harta sesama dengan cara yang batil” dan ini mengandung unsur “gharar” karena tidak adanya kejelasan terkait barang yang diperjualkan. Kemudian lanjutan dari bunyi fatwa terakit jual beli diatas adalah “apabila tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka perjanjiannya batal”. Sehingga dalam transaksi jual beli di *Shopee* apabila penjual tidak mengirimkan barang tidak sesuai dengan pesanan, atau berniat menipu pembeli yang dapat menimbulkan kerugian maka hal itu yang dilarang. Kecuali dengan penjual yang amanah dan memiliki moral hazard yang baik tentunya jual di beli di *Shopee* adalah boleh dilakukan. Sehingga yang menjadi tolak ukur boleh atau tidaknya suatu kegiatan muamalah adalah pada

niat dari kedua belah pihak dan terpenuhinya hak dan kewajiban dari keduanya. Karena terpenuhinya hak ini yang menjadi dasar utama pembeli dapat ridha terhadap transaksi yang dilakukan. Apabila masih ditemukan transaksi yang merugikan haruslah pihak dari *Shopee* menerapkan beberapa peraturan yang mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual diharuskan memiliki komitmen untuk menerima segala keluhan dan bersedia mengganti atau mengembalikan uang jika adanya indikasi barang yang diterima tidaklah sesuai dengan yang diharapkan pembeli. Jika hal itu tidak dapat menjadi solusi maka pihak *Shopee* memiliki ketegasan yaitu dengan membekukan akun penjual supaya tidak ada korban yang lebih banyak lagi. Kemudian selain terkait kebolehan dan status hukumnya. Sistem jual beli di *Shopee* dapat menggunakan berbagai metode pembayaran. Bahwa dalam transaksi jual beli di *Shopee* dapat menggunakan dua metode pembayaran yaitu pembayaran dimuka dan *Cash On Delivery* (COD).

Pembayaran di muka ini adalah sebuah sistem pembayaran yang mana pembeli membayar terlebih dahulu dengan cara transfer bank baik bank BRI, BCA dan sebagainya atau bisa dengan bayar di Alfamart, Indomaret, *Shopeepay*, Dana dan OVO. Metode ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual beli salam karena memenuhi ketentuan dari jual beli ini yakni “penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.” Implementasinya adalah dengan misal pembeli memesan baju dengan harga 100.000 di *Shopee* terlebih dahulu kemudian pembeli menggunakan metode pembayaran transfer bank BCA dengan virtual account sejumlah harga tersebut. Setelah pembayaran berhasil maka barang akan diproses oleh penjual. Metode pembayaran lainnya disebut pembayaran *Cash On Delivery*. Metode ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 6/DSNMUI/IV/2000 Tentang jual beli istishna’ karena metode ini memenuhi ketentuan jual beli istishna’ yaitu “penyerahan barang dilakukan bersamaan dengan pelunasan”.

Implementasinya adalah dengan pembeli memesan di *Shopee* kemudian metode pembayaran yang dipilih adalah *Cash On Delivery* (COD). Maka secara otomatis pembayaran akan dilakukan jika barang telah datang

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Jual beli melalui *e-commerce Shopee* dalam ekonomi syariah menggunakan Jual Beli Istishna', yakni barang diserahkan bersama dengan pelunasan. Namun Apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang atau adanya cacat pada barang yang dipesan, *e-commerce Shopee* telah menyediakan fitur pengembalian barang yang dalam ekonomi syariah disebut khiyar. Kemudian jual beli dengan metode *Cash On Delivery* (COD) di *e-commerce Shopee* boleh dan halal dilakukan sebab terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dan tidak ada yang menyalahi syariat sehingga jual beli seperti ini termasuk jual beli yang masyru' (di syariatkan)

Daftar Pustaka

- Anon, *Otoritas Jasa Keuangan*, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungankonsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Perlindungan-Konsumen.aspx> (di akses tanggal 1 Oktober 2023).
- Anwar, Saiful. *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Puji Lestari. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'I, Rachmat. (2005). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia 1.